

INTERAKSI SOSIAL ANGGOTA DEWAN DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA.

DEREIFEL AMIHI
FLORENCE DAICY LENGKONG
VERY Y. LONDA

Abstrack : *At the level of making a rule, from the government side certainly considers the various policies issued such as Government Regulation. The Government Regulation is a legislation in Indonesia that set or issued by President to execute the rule as it should be. In Government Regulation material is a material to execute the constitution, of which inside the legislation was stated that the Government Regulation is an organic rule rather than constitution according to the hierarchy its should not overlap or be in contrast. The Government Regulation was made with purpose to restrain society of group and opinion freedom and also to fill in the blanks of rules that don't exist yet. Local Parliament is regional people's representative institutions who executes the Local Government function as the Regional Government Partners. And certainly in executing this function, there are also main duty and main function of the Local Parliament which of the duties and authorities was about: to form the Local Regulation about District Revenue and Expenditure Budget that submitted by the Regional Leader. And it is inseparable to be a supervision of the implementation of Regional Regulation and District Revenue and Expenditure Budget that submitted by the Regional Leader. And it has functions as Legislation Function, Budgeting Function, and Supervision Function.*

Pendahuluan

Berdasarkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat, termasuk dalam pembuatan produk hukum, yaitu Peraturan Daerah. Pemerintahan Daerah yang dimaksud adalah Pemerintah Kabupaten dan DPRD yang bersinergi dalam pembuatan Peraturan Daerah. Dalam hal ini DPRD merupakan lembaga yang mempunyai tiga fungsi pokok yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, sedangkan Pemerintah Daerah (eksekutif) mempunyai kewenangan untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Ranperda) serta merupakan lembaga yang menjalankan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Perda) yang sudah ditetapkan.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga Pemerintahan Daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi masing-masing.

Substansi undang-undang tersebut yaitu bagaimana kedudukan, struktur, dan kewenangan serta tugas lembaga negara pasca amandemen. Tampak jelas perubahan khususnya pada lembaga DPRD yang memiliki kewenangan lebih luas. Hal ini tercermin dalam struktur kelembagaan DPRD,

yang didalamnya semakin meneguhkan adanya alat kelengkapan yang secara khusus menangani fungsi legislasi yakni Badan Legislasi Daerah. Kemudian pasca Pemerintahan Daerah Badan Legislasi berubah nomenklatur menjadi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Bapemperda) dan ketika MD3 menyebut fungsi DPRD adalah fungsi legislasi, maka kemudian untuk memperjelas perbedaan tersebut dapat dilihat Pemerintah Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku materi muatan UU MD3 yang khusus mengatur mengenai DPRD, baik DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota.

MD3 ialah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Secara keseluruhan, MD3 ini mengatur keseluruhan fungsi, tujuan serta mekanisme-mekanisme teknis atas institusi-institusi legislative diindonesia. Segalah penjelasan dan penjabaran perihal susunan kedudukan, tugas dan wewenang, keanggotaan, fraksi, pengambilan keputusan. Tujuan adanya MD3 ini ialah disamping perkembangan system ketatanegaraan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksudkan untuk upaya meningkatkan kinerja masing-masing lembaga perwakilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip saling mengimbangi yang dilandasi prinsip penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta sekaligus meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi representasi lembaga perwakilan yang memperjuangkan aspirasi rakyat.

Dalam tataran pembentukan suatu aturan, dari pihak pemerintah tentunya memikirkan berbagai kebijakan yang dikeluarkan semisalnya Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang di tetapkan atau di keluarkan oleh presiden untuk

menjalankan peraturan sebagaimana mestinya. Dalam materi peraturan pemerintah merupakan materi untuk menjalankan undang-undang, yang dimana dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa peraturan pemerintah sebagai aturan organik daripada undang-undang menurut hirarkinya tidak boleh timpang tindih atau bertolak belakang. Peraturan Pemerintah dibuat dengan tujuan mengekang kebebasan berkelompok dan berpendapat warganya dan pula bertujuan mengisi kekosongan aturan yang belum ada.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah daerah sebagai mitra jajaran pemerintah daerah. Dan tentunya dalam melaksanakan fungsinya tersebut, ada pula Tugas pokok dan fungsi dari DPRD. Tugas pokok dan fungsi DPRD yang dimana tugas dan wewenang antara lain: Membentuk peraturan daerah kabupaten bersana kepala daerah, dan juga membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh kepala daerah. Dan tak terlepas menjadi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten yang diajukan oleh kepala daerah. Dan memiliki fungsi sebagai fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan.

Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap secara kelembagaan dan dibentuk pada saat rapat tatib tentang pembentukan alat kelengkapan DPRD. Peran Bapemperda Daerah sebagai alat kelengkapan DPRD yaitu meliputi prakarsa pembuatan Peraturan Daerah dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah. Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya diatur ketentuan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas perancangan peraturan perundang-undangan perlu pula mendukung hal

yang terkait dengan tenaga perancang peraturan perundang-undangan sebagai tenaga fungsional yang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrument hukum lainnya. Dalam meningkatkan kualitas peraturan daerah dapat dinilai dari sensitivitas perda tersebut terhadap kebutuhan masyarakat daerah. Oleh karena itu dalam merealisasikan konsep peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan sistematis maka dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mewadahi tujuan tersebut, yaitu melalui Program Pembentukan Peraturan Daerah (selanjutnya disebut Properda).

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pengaturan mengenai penyusunan Properda telah diuraikan secara lebih jelas dan memperkuat posisi DPRD sebagai pemegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah. Program pembentukan peraturan daerah (Properda) adalah instrumen perencanaan Properda Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Dasar hukum Properda substansinya adalah perencanaan penyusunan Perda Kabupaten/Kota mempunyai sinergitas dengan Properda Provinsi, artinya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Dalam pembentukan Perda atau suatu Peraturan Daerah dapat berpedoman pada program legislasi daerah (prolegda). Ada juga mekanismenya sebagaimana: Pertama, perencanaan penyusunan peraturan daerah (perda) dilakukan dalam program pembentukan perda. Program pembentukan perda disusun oleh DPRD dan kepala daerah dengan jangka waktu 1 (satu) Tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan perda. Kedua, program pembentukan perda ditetapkan dengan keputusan DPRD. Ketiga, penyusunan dan penetapan program pembentukan perda dilakukan setiap tahun

sebelum penetapan rancangan perda tentang APBD. Keempat, dalam program pembentukan perda dapat dimuat daftar komulatif terbuka. Kelima, dalam keadaan tertentu DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan perda diluar program pembentukan perda dengan salah satu alasan : mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam.

Dalam pembentukan peraturan daerah (perda), diwajibkan harus dilakukan secara efektif dan efisien dimana masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda. Secara prinsipil, tidak ada larangan bagi perda untuk memuat sejumlah ketentuan pidana hanya saja bersifat restriktif sudah dijelaskan yaitu, Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum, seluruhnya atau sebagian kepala pelanggar sesuai peraturan perundang-undangan.

Fungsi pembentukan perda juga merupakan salah satu fungsi strategis DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Melalui fungsi pembentukan perda tersebut, DPRD dapat mengakomodir dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah yang perlu dituangkan atau diatur peraturan daerah (perda). Dalam fungsi strategis tentang pemerintah daerah, bahwa setiap anggota DPRD memiliki hak untuk mengusungkan rancangan perda atau yang dikenal dengan usul prakarsa. Peraturan daerah sebagai sebuah produk hukum, maka dalam pembentukan harus menganut asas-asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yaitu asas kejelasan tujuan dapat dilaksanakan dan kejelasan rumusan.

Dalam pembentukan peraturan daerah tentunya tak semudah dengan apa yang terbayangkan, ada beberapa permasalahan yang merupakan faktor pengganjal terbentuknya Perda yaitu: pertama, kepentingan politik dinilai masih mendominasi pembentukan peraturan daerah (perda) yang

akhirnya menimbulkan masalah. Pada era otonomi daerah banyak perda yang harus diklarifikasi atau dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan. Deregulasi perda bermasalah dalam rangka percepatan pembentukan ekonomi daerah. Kedua, dimana dalam pembuatan peraturan daerah tentunya dibutuhkan partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan baik dalam tahap penyiapan maupun pembahasan. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pemerintah daerah untuk memenuhi hak partisipasi masyarakat dalam penyusunan perda tersebut.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, perencanaan pembentukan kebijakan, pemantauan dari hasil pembangunan dan keberlakuan suatu kebijakan, adalah hal yang mendorong suksesnya suatu pembangunan yang efektif dan efisien. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan itu sendiri merupakan permasalahan yang perlu dicari pemecahannya. Mendorong bukan mengharuskan partisipasi masyarakat seperti halnya mendorong rakyat untuk mau berkorban, juga membutuhkan insentif-insentif sendiri. Karena yang kita ketahui bersama partisipasi masyarakat merupakan wujud demokrasi. Sebagaimana bahwa demokrasi yang dijalankan di Indonesia adalah demokrasi perwakilan. Anggota DPRD merupakan representasi rakyat yang dipilih dalam pemilihan umum.

Interaksi terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dengan interaksi sosial karena pada dasarnya interaksi dalam masyarakat merupakan hal yang utama. Interaksi memegang peranan penting dalam hubungan ataupun jalinan antara individu satu dengan individu lainnya, kelompok satu dengan kelompok lainnya, dan individu dengan

kelompok sosial. Interaksi ini pasti terjadi dimana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Tidak terkecuali di sebuah kelompok sosial yang berisikan banyak individu, interaksi ini dapat terjadi apabila terdapat kontak dan komunikasi. Kontak ini hanya sebatas entah itu kontak secara fisik ataupun dengan tatapan namun belum ada tindakan secara konkret sedangkan komunikasi adalah salah satu unsur dalam interaksi dimana peran komunikasi ini sangat penting untuk menjadi sarana mengantar dan menerima informasi, mengikat kesatuan organisasi, dan membantu individu atau kelompok mencapai suatu tujuan, dengan kata lain komunikasi ini adalah perpanjangan tangan dari kontak.

Komunikasi ini terjadi dimana saja dan bisa terjadi pada siapa saja, tidak terkecuali mau itu orang perseorangan, orang dan organisasi ataupun organisasi dengan organisasi. Komunitas, organisasi ataupun kelompok sosial merupakan wadah yang berdaya guna maksimal ketika orang-orang yang berada di dalamnya merasa nyaman satu sama lain dan memiliki satu tujuan yang sama. Adakalanya masyarakat perlu memiliki atau mengikuti kelompok sosial, organisasi ataupun komunitas yang ada karena dalam kelompok sosial, organisasi atau komunitas tersebut dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk bertukar pikiran. Komunikasi ini bersifat *universal* dapat terjadi antar jabatan yang ada di dalam komunitas tersebut karena dalam komunitas pasti terdapat jabatan-jabatan yang memisahkan *job description* sehingga disadari atau tidak terjadilah suatu tingkatan-tingkatan di dalam suatu komunitas tersebut. Komunikasi dapat berupa komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi antar anggota ataupun pengurus di dalam komunitas tersebut, sedangkan komunikasi eksternal adalah komunikasi yang terjadi antara orang-orang di dalam komunitas ini dengan orang-orang di luar komunitas tersebut.

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial, karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Bentuk lain proses sosial hanya merupakan bentuk-bentuk khusus dari interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia.

TINJAUAN PUSTAKA

Formulasi Kebijakan yang telah di lakukan sebelumnya pada penelitian terdahulu. Penulis mencoba merujuk beberapa hasil penelitian tersebut, sala satunya, hasil penelitian skripsi yng di tulis oleh karlivos meta, tentang Formulasi Kebijakan Peraturan Desa di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Selatan

Konsep Interaksi Sosial

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang perorang, antarkelompok manusia, serta antara orang perorang dan kelompok manusia. Proses sosial pada hakikatnya adalah pengaruh timbal balik antara berbagai bidang kehidupan bersama. Lebih lanjut Menurut Soerjono Soekanto (2015:45) Hakikat hidup bermasyarakat itu sebenarnya adalah terdiri dari relasi-relasi yang mempertemukan mereka dalam usaha-usaha bersama dalam aksi dan tindakan yang berbalas-balasan. Sehingga orang saling menggapi tindakan mereka.

Dengan demikian, dapat pula diartikan bahwa masyarakat merupakan jaringan relasi-relasi hidup yang timbal balik. Yang satu berbicara, yang lain mendengarkannya; yang satu bertanya, yang lainnya menjawab; yang satu memberi perintah, yang lainnya menaati; yang satu berbuat jahat, yang lain membalas dendam; dan yang satu mengundang, yang lainnya datang. Jadi selalu tampak bahwa orang saling mempengaruhi. Dan hasil interaksi inilah sangat ditentukan oleh nilai

dan arti serta interpretasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi ini.

Berangkat dari teori Interaksi sosial yang didalamnya teori perbandingan sosial (soekanto;2015 : *Sosiologi suatu pengantar*), tekanan seseorang untuk berkomunikasi dengan anggota kelompok lainnya akan mengalami peningkatan, jika muncul ketidaksetujuan yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa;kalau tingkat pentingnya peristiwa tersebut meningkat dan apabila hubungtan dalam kelompok (*group cohesiveness*) juga menunjukkan peningkatan. selain itu, setelah keputusan kelompok dibuat, para anggota kelompok akan saling berkomunikasi untuk mendapatkan informasi yang mendukung atau membuat individu-individu dalam kelompok lebih merasa senang dengan keputusan yang dibuat tersebut.

Teori perbandingan sosial (soekanto;2015 : *Sosiologi suatu pengantar*) ini diupayakan untuk dapat menjelaskan bagaimana tindak komunikasi dari para anggota kelompok mengalami pemingkatan atau penurunan. Dorongan yang kita rasakan untuk berkomunikasi tentang suatu kejadian dengan anggota lainnya dalam kelompok dapat meningkat bila kita menyadari bahwa kita tidak setuju dengan suatu kejadian, apabila kejadian itu makin menjadi penting dan apabila sifat keterkaitan kelompok juga semakin meningkat. Sebagai suatu anggota kelompok, kita lebih cenderung mengarahkan komunikasi kita tentang suatu kejadian pada mereka yang kelihatannya paling setuju dengan kita dalam hal kejadian tersebut. Kita juga cenderung mengurangi komunikasi dengan mereka yang kita tidak ingin lagi ikut serta sebagai anggota kelompok. Jika anggota kelompok yang menjadi sasaran penyampaian pendapat-pendapat kita menunjukkan gejala akan berubah fikiran, maka dorongan yang kita rasakan untuk berkomunikasi dengan individu tersebut akan meningkat.

Dimensi Interaksi Sosial

Pemahaman terkait interaksi sosial anggota dewan dalam penyusunan peraturan daerah, dapat juga ditelaah melalui dimensi interaksi sosial. Menurut Soerjono Soekanto (2015: 61) mengemukakan dimensi interaksi sosial yaitu:

1. Adanya kontak sosial, (social contact), yang dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu antar individu, antar individu dengan kelompok dan antar kelompok. Selain itu, suatu kontak dapat pula bersifat langsung maupun tidak langsung. Pada interaksi sosial mengandung makna tentang kontak sosial secara timbal balik atau interstimulasi dan respon antara individu-individu dan kelompok-kelompok. Kontak pada dasarnya merupakan aksi dari individu atau kelompok dan mempunyai makna bagi pelakunya, yang kemudian ditangkap oleh individu atau kelompok lain. Kontak sosial dapat bersifat positif ataupun negatif. Yang bersifat positif mengarah pada suatu kerja sama, sedangkan yang bersifat negatif mengarah pada suatu pertentangan atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan suatu interaksi sosial. Suatu kontak sosial dapat pula bersifat primer ataupun sekunder. Kontak primer terjadi apabila yang mengadakan hubungan langsung bertemu dan berhadapan muka, sedangkan kontak yang sekunder memerlukan suatu perantara. Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Antara orang perorangan.
2. Antara orang perorangan dengan suatu kelompok manusia atau sebaliknya.
3. Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya.

2. Adanya komunikasi, yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Komunikasi muncul setelah kontak berlangsung. Komunikasi timbul apabila seseorang individu memberi tafsiran pada perilaku orang lain. Dengan tafsiran tersebut, lalu seorang

itu mewujudkan perilaku, dimana perilaku tersebut merupakan reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang lain tersebut. Komunikasi merupakan awal mula terjalinnya suatu hubungan, baik hubungan kerjasama ataupun hubungan apapun itu dalam kehidupan manusia. Di sisi lain komunikasi juga terkadang mengakibatkan suatu pertentangan atau pertikaian. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahpahaman atau masing-masing pihak tidak ada yang mau mengalah ketika berkomunikasi satu sama lain.

Menurut Soerjono Soekanto (2012:55) Interaksi sosial akan berlangsung apabila terjadi saling aksi dan reaksi antara kedua belah pihak. Interaksi sosial tidak akan terjadi jika manusia mengadakan hubungan yang langsung dengan sesuatu yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap sistem syarafnya sebagai akibat hubungannya tersebut. Berlangsungnya suatu proses interaksi terutama antara individu dan kelompok didasari oleh beberapa faktor, antara lain factor :

a. Imitasi

Imitasi sangat kuat peranannya dalam interaksi sosial. Tampak jelas dalam dunia mode, adat istiadat, dunia usaha, perilaku kejahatan dan lain sebagainya. Faktor ini sangat berperan dalam pergaulan masyarakat.

b. Sugesti

Faktor sugesti yang dimaksudkan, sugesti secara psikologi dimana seorang individu menerima cara penglihatan atau pedoman tingkah laku dari orang lain tampak kritik. Sugesti ini merupakan proses pengoperan atau penerimaan sesuatu hal yang dilakukan seseorang atau masyarakat tampak kritik atau penelitian lebih cermat.

c. Identifikasi

Faktor identifikasi dimaksudnya adalah dorongan untuk yang berproses tidak saja lahiriah, tetapi juga meliputi batiniah. Pada tahap proses ini terjadi berlangsung tidak

sadar, irasional untuk melengkapi norma yang berlangsung mulai dari lingkungan terkecil sampai pada masyarakat umum yang saling mengambil norma-norma, sikap perilaku, nilai-nilai dan lain sebagainya dari sekelilingnya yang secara umum dapat merubah masyarakat.

d. Simpati

Faktor yang dimaksudkan adanya persaan yang terdapat didalam diri seseorang dimanapun ia berada yang merasa tertarik kepada orang lain. Prosesnya berdasarkan persaan semata-mata dan tidak melalui penilaian berdasarkan rasio.

Menurut Soerjono Soekanto (2012:58) Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat menghasilkan proses sosial yang asosiatif dan disosiatif yaitu faktor yang dipengaruhi dari dalam dan diluar itu sendiri. Berikut ini adalah proses-proses interaksi yang terjadi antara lain: Melalui prose Asosiatif dan Disosiatif

proses Asosiatif meliputi:

1. Kerjasama (Cooperation)

Beberapa sosiologi menganggap bahwa kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. Kerjasama yang dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang-perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama timbul karena orientasi orang-perorangan terhadap kelompoknya (*yaitu in-group-nya*) dan kelompok lainnya (yang merupakan *out-group-nya*).

Charles H. Cooley (2012:65-87) menggambarkan bahwa betapa penting fungsi kerjasama yang timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut; kesadaran akan adanya kepentingan yang sama dan adanya

organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna.

2. Akomodasi

Istilah akomodasi digunakan dalam dua arti, yaitu untuk menunjuk pada suatu proses keadaan atau keseimbangan dalam interaksi orang-perorangan atau kelompok manusia yang kaitannya dengan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Sebagai suatu proses dimana menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan demi mencapai kestabilan.

Menurut Gillin dan Gillin(2012:69) akomodasi untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang sama artinya dengan adaptasi yang dipergunakan oleh ahli-ahli biologi untuk menunjukan pada suatu proses dimana makhluk-makhluk hidup menyesuaikan dirinya dengan alam sekitar

Proses Disosiatif meliputi:

1. Persaingan (Competition)

Persaingan atau *competition* dapat diartikan sebagai suatu proses sosial, dimana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa terdapat tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan.

2. Pertentangan atau Pertikaian

Pribadi maupun kelompok menyadari bahwa adanya perbedaan-perbedaan misalnya dalam ciri badaniah, emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-pola perilaku dan seterusnya dengan pihak lain. Ciri tersebut dapat mempertajam perbedaan yang ada hingga menjadi suatu pertentangan atau pertikaian (*conflik*). Perasaan

memegang peranan penting dalam mempertajam perbedaan-perbedaan untuk saling menghancurkan. Perasaan tersebut biasanya

berbentuk amarah dan rasa benci yang menyebabkan dorongan-dorongan untuk melukai atau menyerang pihak lain, atau untuk menekan dan menghancurkan individu atau kelompok yang menjadi lawan. Pertentangan atau pertikaian selanjutnya disebut sebagai pertentangan saja karena merupakan suatu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan.

Formulasi Kebijakan

Perumusan (formulasi) kebijakan merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Menurut Dunn (2000 :132), perumusan kebijakan merupakan pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah dan pula menurut Winaro (2002 : 29) menyatakan masing-masing alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan dalam rangka untuk memecahkan masalah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan yaitu 1. Orang Ketua DPRD Halmahera Selatan, 1. Orang Wakil Ketua II DPRD, 1. Orang Sekwan DPRD 3. badan legislasi, 2. Fraksi. Teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu wawancara, observasi/dokumentasi. Dan teknik analisa data menggunakan, kategori data, reduksi data, interpretasi data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Wawancara

- a) kerja sama yang terjadi antara Pimpinan dewan dengan Badan pembuat peraturan daerah (BAMPERDA) dan pula secara kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah daerah, . Dengan pengaruh Kerja sama yang dilakukan sebetulnya sangat penting. menjadi harapan

kami dapat menghadirkan produk peraturan daerah yang membawa potensi-potensi tertentu. konflik perbedaan pendapat, perbedaan tafsiran. Dengan terjadinya konflik ini, upaya yang dapat menyelesaikannya dengan dikonsultasikan kementerian melalui Biro Hukum Provinsi. Dalam penyusunan peraturan daerah keuntungan yang di dapat oleh Anggota Dewan yaitu objek pendapatan untuk kepentingan Daerah itu sendiri.

- b) DPRD melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam rangka mencetus naskah akademik. Dan tentunya terdapat berbagai konflik seperti perbedaan pendapat. Dan keuntungannya kepentingan daerah dapat terkakomodir.
- c) Kerja sama bentuknya dikembalikan ke Badan Pembuat Peraturan Daerah (BAMPERDA). Dan bentuk kerja samanya sudah berjalan dengan baik, yang menjadi harapan kami kiranya produk peraturan daerah (PERDA) dapat membawa potensi-potensi terutama potensi sumberdaya yang dapat dihasilkan, untuk pendapatan daerah itu sendiri. Persaingan juga selalu terjadi dalam penyusunan peraturan daerah, tetapi persaingan seputan perbedaan pendapat, perbedaan tafsiran dan perbedaan bentuk ide-ide atau gagasan.
- d) Bentuk kerja sama yang terjadi antar fraksi dan antar lembaga DPRD dengan perguruan tinggi terkait. . kerja sama yang dilakukan sudah berjalan dengan baik. Konflik selalu terjadi dalam penyusunan peraturan daerah yaitu perbedaan pendapat. Cara mengakomodir kepentingan dalam pembahasan dengan menyarankan kepada semua pihak terkait dalam penyusunan peraturan daerah agar setiap tanggapan menentukannya pada aspek yuridis, sosiologis, dan antropologis.

- e) Kerja sama antar lembaga yaitu DPRD dengan salah satu Universitas Ternate Fakultas Hukum untuk penyusunan naskah Akademik. Harapan kedepan lewat pembentukan peraturan daerah ini untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan jangka panjang dari daerah itu sendiri. Konflik yang biasa terjadi ialah seputar perbedaan pendapat atau ide-ide tentang aspek-aspek yuridis atau aspek ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya. Sejauh ini akomodasinya sudah baik. Sarannya dilihat dari urgensinya sebuah peraturan daerah untuk segera membuat peraturan daerah yang terkait dengan kepentingan-kepentingan masyarakat di daerah itu sendiri.
- f) Kerja sama antar fraksi dan kerja sama antar lembaga DPRD dengan Universitas ternate Fakultas Hukum untuk penyusunan naskah akademik. Harapan kedepannya dengan terbentuknya peraturan daerah ini dapat berdampak baik terhadap masyarakat. Konflik perdebatan yang sering terjadi. Keuntungan yang di dapatkan dari peraturan daerah ialah seluruh kepentingan-kepentingan terkait kebaikan daerah ini dapat di akomodis dalam pembahasan penyusunan peraturan daerah.
- g) Kerja sama antar fraksi dan komisi untuk mendukung peraturan daerah yang berasal dari inisiatif gabungan fraksi dan komisi, dan kerja sama lembaga DPRD (BAMPERDA) dengan Universitas terkait. Universitas terkait untuk pembuatan dokumen naskah akademik. Sangat baik . Harapannya dapat dihadirkan naskah akademik terkait dengan pembuatan peraturan daerah dan berdampak baik terhadap masyarakat.
- h) Kerja sama antar fraksi dan komisi untuk mendukung peraturan daerah yang berasal dari inisiatif gabungan fraksi dan komisi,

dan kerja sama lembaga DPRD (BAMPERDA) dengan Universitas terkait untuk pembuatan dokumen naskah akademik. sejauh ini bentuk kerja samanya sangat baik. Dalam penyusunan peraturan daerah, tentunya ada konflik yang terjadi. Yaitu konflik perbedaan pendapat, dengan konflik tersebut Upaya atau cara atau mencegah yang dapat di lakukan ialah negosiasi.

Pembahasan

Berdasarkan dari pengumpulan data sesuai indikator atau dimensi yang telah di kemukakan oleh Soerjono Soekanto (2012:58) yaitu : Kerja sama (Cooperation), Akomodasi (Accommodation), Persaingan (Competition), Pertentangan atau Pertikaian. Sebagai bentuk apabila terjadi masalah lewat pembahasan penyusunan peraturan daerah dari DPRD (Bamperda) dengan Universitas terkait, agar terlaksananya interaksi sosial.

1. Kerjasama (Cooperation)

Beberapa sosiologi menganggap bahwa kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. Kerjasama yang dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang-orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama merupakan salah satu indikator dalam proses interaksi sosial. Kerjasama merupakan sesuatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan dan ada unsure saling membantu satu sama lain, Sarwono dan Meinardo (2009).

2. Akomodasi (Accommodation)

Akomodasi sangat diperlukan dalam sebuah interaksi sosial apalagi dalam penyusunan peraturan daerah. Akomodasi memiliki beberapa bentuk, seperti dijelaskan (Soekanto: 2006) dalam akomodasi terdapat beberapa tujuan yaitu: pertama mengurangi pertentangan yang terjadi dengan menghasilkan solusi baru yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dan kedua untuk mengatasi atau mencegah terjadinya

konflik sebagai akumulasi pertentangan yang terjadi.

3. Persaingan (Competition)

Persaingan atau *competition* dapat diartikan sebagai suatu proses sosial, dimana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa terdapat tertentu menjadi pusat perhatian umum (baik perseorangan maupun kelompok manusia) dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan.

4. Pertentangan atau Pertikaian

Pribadi maupun kelompok menyadari bahwa adanya perbedaan-perbedaan misalnya dalam ciri badaniah, emosi, unsur-unsur kebudayaan, pola-pola perilaku dan seterusnya dengan pihak lain. Ciri tersebut dapat mempertajam perbedaan yang ada hingga menjadi suatu pertentangan atau pertikaian (*conflik*).

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dianalisis yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka penelitian mengenai proses interaksi sosial anggota dewan dalam penyusunan peraturan daerah DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara dapat disimpulkan,:

1. Kerja sama sudah berjalan dengan sangat baik, dan bentuk kerja samanya Antar Fraksi, DPRD (melalui PANSUS) dengan Universitas Khairun Ternate, dan DPRD dengan Pemerintah Daerah
2. Akomodasi yang di terapkan sangat baik, karna mengakomodir setiap kepentingan-kepentingan demi dan untuk kesejahteraan rakyat.
3. Persaingan yang terjadi tidak terlalu rumit untuk diselesaikan, dan bentuk-bentuk persaingan seperti perbedaan pendapat, perbedaan tafsiran.

4. Pertantangan sering terjadi akan tetapi dapat di atasi dengan baik, dan tidak sampai pada pertikaian.

Saran

Pembentukan suatu peraturan daerah seharusnya memudahkan masyarakat, namun juga memudahkan pengawasan yang akan dilakukan oleh daerah, sehingga pada akhirnya akan membuat penyelenggaraan tugas pemeintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Oleh karena itu dari pembahasan diatas dapat disarankan :

1. Kerja sama yang terjalin dengan baik, hendaknya dapat dipertahankan dan selalu mengutamakan pembangunan di daerah lewat peraturan daerah.
2. Akomodasi yang diterapkan untuk mengakomodir kepentingan daerah maupun kepentingan rakyat lebih diutamakan, agar daerah kita bersama lebih maju lagi.
3. Persaingan yang terjadi diseputaran perbedaan pendapat, kirannya dapat di selesaikan dengan melihat pendapat yang tebih tepatnya mengarah ke pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat.
4. Pertantangan sering terjadi, sehingga disarankan kiranya jangan sampai terjadi pertikaian, dan haruslah diutamakan kebaikan daerah dan kebaikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Sulaiman, King Faisal. 2017. Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya. Yogyakarta: Thafa Media.
- Walgito, Bimo. 2009. Psikologi Sosial. Yogyakarta: Andi Offset.
- Soekanto, Soerjono. 2015. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- William, Dunn N. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjahmada University Press.

- Gunawan, Ary H. 2010. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik; Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo
- Moleong, L. J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sutopo. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Lembaga Penelitian Universitas Sebelas Maret.
- Kuswanto dan Bambang Siswanto. 2003. *Sosiologi*. Solo: Tiga Serangkai.
- Ibrahim, Anis. 2008. *Legislasi dan Demokrasi dan Konfigurasi Politik Hukum dalam Pembentukan Hukum di Daerah*. Malang: In-TRANS Publishing.
- Hamidi, Jazim. 2011. *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*. Jakarta: Pretasi Pustaka.
- Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Purnawati, Laily. 2014. *Proses Formulasi Kebijakan Publik*. Tulungagung: FISIP Universitas Ulungagung.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Marbun, B. N. 2005. *DPRD dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Gerungan, W. A. 2004. *Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Setiadi, Elly M dan Usma Kolip. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, Irfan. 2018. *Handbook Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Wahana Resolusi.
- Yunita, Norma. 2014. *Edisi Terbaru dan Terlengkap UUD 1945 dan Amandemen*. Jakarta: Kunci Aksara.
- Zuraida, Ida. 2013. *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan MD3.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 26 Tahun 2007 Dalam pasal 33 ayat (1) dan (2) tentang pengelolaan keadilan tata ruang.
- Sugyiono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta.
- Sunarto, Kamanto, 2004, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), 43.
- Sunyoto Usman, 2015, *Esai Esae Sosiologi Perubahan Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar).